



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.009/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	29 November 2016
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP.196512261991031001
NAMA SOP	PENYIMPANAN KONSENTRAT
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No.65/Kpts/OT.140/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan 3. Permentan No. 119/Permentan/OT.140/10/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya	1. Memiliki tanggung jawab dan ketelitian yang memadai 2. Memiliki kemampuan bekerja sistematis 3. Memiliki kemampuan membukukan dengan cermat dan tertib 4. Memiliki kemampuan mengenai cara penyimpanan konsentrat yang baik dan benar
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pemberian Pakan Konsentrat 2. SOP Penerimaan Barang 3. SOP Pengeluaran Barang	1. Gudang 2. ATK 3. Kartu Barang
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Metode penyimpanan konsentrat harus diperhatikan untuk menghindarkan konsentrat dari kontaminasi bahan berbahaya dan gangguan hewan, proses pencatatan keluar masuk barang harus rapi dan tertib agar ada kesesuaian dan ketepatan antara jumlah barang dengan pencatatan kartu stok	1. DO Barang gudang 2. Kartu Stok Barang